

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dorongan masyarakat terhadap perkembangan teknologi memicu terciptanya sarana informasi dan komunikasi yang lebih maju. Selain alat komunikasi, teknologi juga menghasilkan mesin canggih untuk memudahkan pekerjaan manusia. Internet merupakan contoh kemajuan dalam sains dan teknologi yang diciptakan manusia, yang mengarah pada penyebaran beragam platform media sosial. Media sosial menjadi sarana digital yang mendukung kemudahan interaksi antar individu, tanpa memandang jarak geografis. Di media sosial, individu dapat menyebarkan informasi dan narasi tentang diri mereka sendiri atau subjek lain, termasuk berita yang sedang tren. Sebagai representasi dari dunia maya, media sosial memiliki pengaruh terhadap gaya hidup serta proses berfikir individu.

Di era globalisasi saat ini, kita dapat melihat perkembangan yang pesat pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang nantinya diperkirakan akan berkembang lebih cepat lagi di masa depan. Kemajuan di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan pendidikan menjadi bukti adanya pertumbuhan teknologi (Regiani & Dewi, 2021). Teknologi Informasi dan Komunikasi dimanfaatkan secara luas oleh sebagian besar penduduk dunia, dengan banyaknya individu yang memiliki dan menggunakan teknologi tersebut. Dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya, teknologi telah merambah banyak bidang kehidupan, termasuk pekerjaan, pendidikan serta pemerintahan.

Dalam hal ini, keberadaan media komunikasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas manusia. Fenomena ini dipicu oleh kehadiran media digital yang terhubung dengan Internet, termasuk berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Berkat internet, berbagai informasi dapat diakses dengan mudah di berbagai belahan dunia.

Media sosial memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi melalui perangkat elektronik, termasuk telepon seluler dan laptop, yang terhubung dengan internet. Menurut (Chandra, 2021) , tercatat sebanyak 160 juta individu Indonesia menjadi pengguna aktif media sosial, hal ini yang setara dengan 59 persen dari 272,1 juta penduduk Indonesia. Para pengguna berusia antara 16 hingga 64 tahun, dan masing-masing memiliki perangkat elektronik pribadi. Instagram menyumbang 79 persen, Facebook 82 persen, WhatsApp 84 persen, sementara YouTube adalah platform yang paling banyak digunakan dengan 88 persen. Pengguna media sosial di Indonesia rata-rata menghabiskan waktu lebih dari 3 jam 26 menit setiap hari untuk mengakses platform platform tersebut.

Munculnya media tersebut menandakan adanya transisi dari metode komunikasi tradisional, seperti media elektronik dan cetak, ke media baru yang difasilitasi oleh internet. Media sosial berfungsi sebagai media untuk memperoleh informasi di berbagai bidang, termasuk pendidikan, budaya, isu sosial, ekonomi, hukum, dan politik. Media sosial berfungsi sebagai sarana untuk menyebarkan informasi tentang kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Selain itu platform ini juga memuat berbagai konten dari akun-akun yang secara terbuka membahas isu-isu politik

Pengetahuan hukum muncul dari proses evaluatif mengenai kewajiban individu untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum tertentu (Muttaqin & Saputra, 2019). Proses penilaian ini melibatkan identifikasi keinginan pribadi dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku dan kemudian mencapai sinkronisasi antara keduanya. Proses tersebut membawa perubahan pada aspek pribadi seseorang, serta membentuk sikap dan perilaku yang sejalan dengan aturan hukum. Perubahan ini didorong oleh keyakinan terhadap tujuan utama hukum, yaitu membangun rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat agar setiap individu dapat hidup layak dan bermartabat. Individu yang memiliki pengetahuan hukum memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip yang mendasari peraturan hukum yang dirancang untuk mengatur perilaku, bersama dengan pengakuan tentang pentingnya mematuhi standar hukum ini. Seseorang harus menegakkan keadilan hukum yang selaras dengan martabat manusia.

Kelompok demografis Sebagian besar pengguna internet di Indonesia berasal dari kelompok produktif, baik laki-laki maupun perempuan (Ummanah & Heryati, 2021). Sebuah survei tahun 2017 yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menemukan bahwa sekitar 50 persen dari data pengguna aktif internet di Indonesia berusia antara 19 hingga 34 tahun, atau sekitar 49,52% dari total pengguna. Remaja termasuk dalam kelompok usia produktif. Remaja termasuk pengguna internet yang paling sering, dan sering kali memanfaatkannya bersamaan dengan media sosial.

Di dunia yang semakin digital seperti sekarang ini, podcast telah menjadi media informasi dan hiburan yang meluas bagi masyarakat umum, termasuk para mahasiswa. Fenomena tersebut sesuai perkembangan teknologi informasi yang kian pesat dan tanpa akses terhadap teknologi yang ada, sudah dapat dipastikan akan ketinggalan zaman. Oleh karena itu, dalam dunia modern, pengetahuan hukum yang terus berkembang perlu disesuaikan dengan tuntutan zaman, termasuk media podcast (Nurulita & dkk, 2021).

Penggunaan dan konsumsi media sosial di kalangan remaja terutama mahasiswa telah menjadi fenomena yang tidak bisa diabaikan. Kehidupan mahasiswa masa kini banyak terfokus pada aktivitas di dunia maya, termasuk mendengarkan podcast. Hal ini membuka peluang besar untuk menyampaikan informasi, termasuk informasi hukum, melalui platform yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa.

Podcast secara sederhana berarti memutar audio atau video, baik secara gratis maupun berlangganan, secara online dan kemudian mentransfernya ke komputer secara otomatis, telah menjadi cara yang efektif untuk menyebarkan berbagai informasi, termasuk informasi hukum (Syarifuddin & Eka Dewi, 2022). Salah satu genre podcast yang mendapatkan perhatian khusus adalah podcast hukum, yang menyajikan diskusi dan pembahasan mengenai isu-isu hukum terkini. Di Indonesia, salah satu podcast hukum yang mendapatkan banyak perhatian adalah podcast yang dibawakan oleh Deddy Corbuizer.




Gambar 1.1 Chanel Deddy Corbuzier
(Sumber : noxinfluencer.com)

Deddy Corbuzier, yang memiliki nama lengkap Letkol Inf. Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo, S.Psi., M.Psi., Ph.D., merupakan seorang tokoh publik asal Indonesia yang dikenal sebagai YouTuber, presenter, dan mentalis. Ia lahir pada 28 Desember 1976 dan mulai dikenal luas setelah memulai karier di dunia hiburan sebagai mentalis, kemudian beralih menjadi pembawa acara dan YouTuber. Saat ini, Deddy mengelola kanal YouTube yang sangat populer, di mana ia menyajikan podcast bernama *Close The Door*.

Dalam podcast tersebut, Deddy mengundang berbagai narasumber dari latar belakang berbeda untuk berdiskusi tentang isu-isu terkini, kehidupan pribadi, dan pengalaman mereka. Beberapa episodenya menampilkan tokoh penting seperti Jaksa Agung Republik Indonesia, ST. Burhanuddin, yang membahas hukum dan penegakannya. Dengan gaya penyampaian yang santai namun informatif, podcast ini berhasil menarik perhatian publik dan menjadikannya sebagai salah satu platform diskusi hukum terkemuka di Indonesia.

Berdasarkan data analitik dari platform Noxinfluencer (2025), saluran YouTube Deddy Corbuzier memiliki 24,6 juta pengikut, dengan rata-rata 3,19 juta tayangan per video dan tingkat keterlibatan audiens sebesar 4,56%. Dalam

beberapa tahun terakhir, Deddy juga aktif memproduksi berbagai podcast lain, seperti *Somasi*, dengan format yang tetap mengusung gaya dialog terbuka dan edukatif.



Gambar 1.2 Grafik Usia Demografi usia & Gender Pengguna Youtube Deddy Corbuzier (Sumber : noxinfluencer.com)

Analisis demografis dari Noxinfluencer (2025) menunjukkan distribusi usia dan gender yang beragam, dengan mayoritas audiens (64,6%) berada dalam kategori dewasa berusia di atas 17 tahun. Kelompok usia 18–24 tahun merupakan segmen dominan, menyumbang 44,6% dari total audiens, terdiri dari 25,1% perempuan dan 19,5% laki-laki. Selanjutnya, kelompok usia 25–34 tahun mencakup 21% audiens (16,6% laki-laki dan 4,4% perempuan). Penonton usia 13–17 tahun juga cukup signifikan, yaitu 15,5%. Tren menurun terlihat pada kelompok usia lebih tua seperti 35–44 tahun (10,3%), 45–54 tahun (5,7%), dan seterusnya. Distribusi gender juga memperlihatkan kecenderungan perempuan lebih dominan di kelompok usia muda (13–24 tahun), sedangkan laki-laki mendominasi pada usia 25 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa konten yang disampaikan oleh Deddy memiliki daya tarik kuat terhadap audiens muda dan dewasa awal. Jadi podcast dapat menjadi menarik mengingat generasi

muda, khususnya mahasiswa, merupakan kelompok yang sangat aktif mengakses platform digital sebagai sumber informasi, termasuk dalam memahami isu-isu hukum.

Namun, di tengah kemudahan akses informasi ini, masalah pengetahuan hukum yang rendah di kalangan mahasiswa masih menjadi perhatian serius. Banyak mahasiswa kurang memahami aturan hukum dan cenderung kurang patuh terhadap aturan yang ada. Hal ini berpotensi memunculkan berbagai pelanggaran, mulai dari kenakalan mahasiswa hingga tindakan kriminal. Salah satu penyebab utamanya adalah minimnya media pembelajaran hukum yang dikemas secara menarik dan mudah dipahami oleh generasi muda.

Aslami et al.(2024) berpendapat bahwa media sosial memberikan akses luas dan cepat terhadap informasi hukum tanpa batasan geografis yang memungkinkan penyebaran informasi hukum secara efisien dan meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat. Selain itu, media sosial memfasilitasi interaksi langsung antara masyarakat dan penyedia layanan hukum, serta mendorong partisipasi aktif dalam diskusi hukum. Platform ini juga menyediakan layanan penyuluhan hukum yang terjangkau, bahkan gratis, sehingga meningkatkan inklusivitas dalam akses hukum.

Sejalan dengan itu, Thong et al.(2023) menyatakan bahwa teknologi informasi, khususnya digitalisasi di era Industri 5.0 dapat membantu menyebarluaskan informasi hukum dan meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat. Digitalisasi memungkinkan penyebaran produk hukum lebih cepat

dan efisien, serta membantu mengatasi masalah asas fiksi hukum yang mengharuskan masyarakat mengetahui hukum yang berlaku.

Mulyadi (2024) menambahkan bahwa ketidaktahuan akan hukum menyebabkan ketidaktahuan akan konsekuensi dari tindakan mereka, menyebabkan individu atau kelompok bertindak tanpa mempertimbangkan risiko hukum yang terkait dengan tindakan mereka. Selain itu, kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban juga dapat menjadi sumber konflik, karena tanpa pemahaman yang jelas tentang hak-hak mereka, individu mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki sarana ganti rugi yang tepat untuk menyelesaikan perbedaan mereka dan mengekspresikan ketidakpuasan mereka dengan cara-cara yang dapat mengarah pada kekerasan..

Dalam konteks ini, podcast hukum, seperti yang dibawakan oleh Deddy Corbuizer, memiliki potensi besar untuk menjembatani kesenjangan antara ketersediaan informasi hukum dan tingkat pengetahuan hukum mahasiswa. Dengan format yang menarik dan mudah diakses, podcast dapat menjadi sarana edukasi hukum informal yang efektif bagi mahasiswa. Ketertarikan pada topik ini muncul dari observasi bahwa meskipun informasi hukum semakin mudah diakses melalui media sosial, pada kenyataannya dilapangan menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa blum sepenuhnya memahami pentingnya kesadaran hukum. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh gagasan Friedman yang mengatakan bahwa pemahaman hukum lebih banyak dipengaruhi oleh media populer daripada pendidikan formal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan

(gap) antara ketersediaan informasi hukum dan tingkat pengetahuan hukum mahasiswa.

Intensitas menonton atau mendengarkan podcast hukum dapat menjadi faktor penting dalam mempengaruhi tingkat pengetahuan hukum mahasiswa. Semakin sering mahasiswa terpapar informasi hukum melalui podcast, semakin besar kemungkinan mereka untuk mengembangkan pemahaman dan pengetahuan hukum yang lebih baik dan mendalam. Meskipun demikian, sampai saat ini, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana intensitas mendengarkan podcast hukum berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan hukum mahasiswa. Studi-studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada peran pendidikan formal atau media sosial secara umum

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab kesenjangan tersebut dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh intensitas menonton podcast hukum Deddy Corbuizer terhadap pengetahuan hukum mahasiswa. Studi ini juga berupaya untuk melihat bagaimana podcast bisa meningkatkan pengetahuan hukum, terutama pada kelompok mahasiswa, sebuah topik yang masih jarang diteliti. Hasil dan temuan dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan baru tentang efektivitas podcast sebagai media edukasi hukum bagi mahasiswa, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan strategi peningkatan pengetahuan hukum mahasiswa di era digital.

Dengan memahami pengaruh antara intensitas menonton podcast hukum dan pengetahuan hukum mahasiswa, penelitian ini dapat memberikan

kontribusi signifikan dalam upaya meningkatkan literasi hukum di kalangan generasi muda Indonesia. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan hukum melalui media seperti podcast dapat memainkan peran strategis dalam membentuk generasi muda yang lebih taat hukum dan bertanggung jawab secara hukum. Penelitian ini merupakan bagian dari pengembangan kajian keilmuan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan tinggi (*Civic Academic*), khususnya di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta.

B. Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian, diantaranya:

1. Rendahnya pengetahuan hukum di kalangan mahasiswa Indonesia.
2. Belum optimalnya pemanfaatan media sosial, khususnya podcast, dalam meningkatkan pengetahuan hukum mahasiswa.
3. Adanya kesenjangan antara ketersediaan informasi hukum dan tingkat pengetahuan hukum mahasiswa.

C. Pembatasan Masalah

Dalam kaitannya dengan masalah yang ada, sangat penting bahwa penelitian yang akan datang dibatasi dengan tepat. Fokus dari studi ini berpusat pada, penelitian ini dibatasi pada analisis mengenai pengaruh intensitas menonton podcast hukum Deddy Corbuzier terhadap pengetahuan hukum mahasiswa. Fokus penelitian ini adalah remaja/mahasiswa berusia 18-24 tahun yang pernah menonton podcast hukum tersebut, sehingga hasil yang diperoleh

akan lebih spesifik dalam memahami hubungan antara frekuensi paparan terhadap konten podcast dan peningkatan pengetahuan hukum di kalangan mahasiswa.

D. Perumusan Masalah

Dengan berlandaskan identifikasi masalah yang telah diungkapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Apakah terdapat pengaruh intensitas menonton podcast hukum Deddy Corbuzier terhadap pengetahuan hukum mahasiswa?" Rumusan masalah ini mengarah pada analisis mendalam mengenai pengaruh frekuensi dan durasi paparan mahasiswa terhadap konten podcast hukum, dengan mempertimbangkan dampaknya dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka terhadap isu-isu hukum di masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam memahami peran media baru seperti podcast dan platform digital lainnya dalam membentuk pengetahuan hukum masyarakat. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur mengenai peran podcast dalam meningkatkan pengetahuan hukum di kalangan mahasiswa, yang merupakan kelompok usia penting dalam pendidikan hukum. Hasil penelitian ini juga menjadi landasan bagi studi lanjutan tentang efektivitas media digital dalam pendidikan hukum

informal, serta memberikan panduan praktis bagi para pembuat konten media untuk menciptakan materi edukasi hukum yang lebih efektif, interaktif, dan menarik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya

- a. Bagi pembuat konten podcast hukum: Memberikan wawasan tentang efektivitas podcast mereka dalam meningkatkan pengetahuan hukum mahasiswa, sehingga dapat mengoptimalkan konten mereka.
- b. Bagi pemerintah dan lembaga hukum: Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi penyebaran informasi hukum yang lebih efektif melalui media digital.
- c. Bagi mahasiswa: Meningkatkan pengetahuan akan pentingnya pemahaman hukum dan potensi podcast sebagai sumber informasi hukum yang mudah diakses.